



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR : 131/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : : 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
- f. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- g. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;

- h. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 112.1/PL.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor : 43/PL.01-BA/1406/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 13 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 103/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 sesuai Berita Acara Nomor : 43/PL.01-BA/1406/KPU-Kab/IV/2019 adalah **314.646 Pemilih**.
- KETIGA : Bahwa Persyaratan Pencalonan bagi Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 harus **didukung paling sedikit 8,5%** (delapan setengah persen) dari jumlah Penduduk sebagaimana diktum KEDUA dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.
- KEEMPAT : Bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEDUA dan KETIGA diatas, Persyaratan Pencalonan bagi Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah Penduduk sebagaimana diktum KEDUA (dua) **yaitu :  $314.646 \times 8,5\% = 26.745$  Dukungan** dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu **(9 (Sembilan) kecamatan)**.
- KELIMA : Dukungan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Rokan Hulu paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

